## **SEJARAS**

## (Sistem Perizinan dan Rekomendasi Kesehatan 100%) An Hundret Percent Health Recommendation And Licensing System

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
1. Tujuan inisiatif	Gambarkan/jelaskan tujuan inisiatif ("gagasan")
(Bobot 5%)	munculnya inovasi ini.  maksimal 200 kata.

Inovasi **SEJARAS** memberikan informasi terkait dengan kondisi eksistensi terhadap mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diukur dari segi profesionalitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, kemampuan petugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan.

Kota Prabumulih merupakan Kota yang strategis yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Indonesia) dengan luas wilayah 434,50 KM² dengan jumlah penduduk 188.669 jiwa yang tersebar pada 6 Kecamatan, 37 Kelurahan/Desa.

Sejak tahun 2013 hingga saat ini, jumlah tenaga kesehatan yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota yang tadinya berjumlah <u>+</u> 900 orang saat ini menjadi 1.910 orang yang tersebar pada RSUD, 9 Puskesmas, 23 Pustu, 41 Pooskesdes/Kelurahan, 1 Unit Labkesda serta 1 Unit BKPM. Namun demikian jumlah tersebut belum termasuk tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik BUMN/TNI/POLRI/Swasta dan perorangan serta fasilitas kesehatan lainnya termasuk sarana kesehatan tradisional. Tercatat <u>+</u> 4.000-an jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan yang ada saat ini.

Inovasi ini telah dapat menjangkau semua tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota dengan jumlah cakupan 100% yang dilaksanakan secara sistematis, fleksibel, terkoordinasi dan berkelanjutan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Sehingga di akhir Tahun 2019 kami akan wujudkan Health Licensing Coverage (HLC).

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
2. Keselarasan dengan kategori yang dipilih (Bobot 5%)	<ul> <li>Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih.</li> <li>Maksimal 100 kata.</li> </ul>

### Ide utama program ini menjelaskan tentang:

- Pedoman dan mekanisme koordinasi kegiatan pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan yang menjadi kewenangan di Daerah Kabupaten/Kota menuju HLC;
- Program yang memberikan dukungan kepada DPMPTSP;
- Merupakan bentuk kegiatan preventif dan promotif agar tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan terhindar dari malpraktek dan fraud;
- Dimilikinya lisensi dan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundangan sesuai kompetensi dan usaha dibidang kesehatan;
- Memastikan kepada masyarakat luas bahwa dengan tata kelola perizinan kesehatan yang baik akan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dibidang kesehatan.

3. Signifikansi (Arti	<ul> <li>Inisiatif tersebut harus berdampak positif</li> </ul>	
Penting)	<ul> <li>Terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak,</li> </ul>	
(Bobot 15%)	<ul> <li>perempuan, orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah Anda.</li> <li>Jelaskan bagaimana inisiatif ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/ kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan publik di suatu negara atau wilayah tertentu.</li> </ul>	
	Maksimal 200 kata.	

### SEJARAS mampu memberikan beberapa dampak yang signifikan, yaitu;

- Pencapaian peningkatan perizinan/ lisensi bagi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota mencapai 100% di akhir Tahun 2018;

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi

- Terjadi peningkatan jumlah usaha dibidang kesehatan milik masyarakat, seperti berdirinya SMK, Akbid, IRTP, Usaha Kesehatan Tradisional seperti SPA, Klinik Kecantikan, Catering, dan usaha lainnya termasuk produksi air minum kemasan dan isi ulang;
- Dalam hal kualitas lisensi, program ini menjamin terjdinya akselerasi atas mutu serta kualitas perizinan kesehatan yang diterbitkan oleh DPMPTSP;
- Dilaksanakan oleh tim secara terkoordinir, profesional, non diskriminasi dan intervensi dari pihak manapun;
- Program ini mudah dipahami, diterapkan, sederhana dan komprehensif, dapat direplikasi dan berkelanjutan;
- Program ini mendapat dukungan dan kepedulian dari Pemerintah. dalam pelaksanaannya, pemanfaatan sumber dana dalam hal ini APBD, bukan hanya melibatkan penyelenggara kesehatan milik pemerintah, namun pada semua sarana kesehatan milik BUMN/Swasta/ TNI/ Polri dan milik masyarakat.
- Penguatan Regulasi, saat ini terdapat 59 jenis perizinan kesehatan yang telah didelegasikan pada DPMPTSP, meningkat dari 18 jenis perizinan di tahun 2013, 28 di tahun 2014/2015, 34 di tahun 2016/2017, dan 59 di akhir tahun 2018, belum termasuk dengan perekomendasian izin kesehatan lainnya yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

4.	Inovası	
	(Kebaruan	atau
	Keunikan	atau
	keaslian)	
	(Bobot 20%)	

- Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks wilayah anda.
- Maksimal 100 kata

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi

### SEJARAS, dilaksanakan melalui:

#### 1. M3PMK, Yaitu:

- Menyusun rencana kegiatan (Term Of Refferance);
- Menentukan tujuan dan sasaran kegiatan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan prinsip penguasaan seluruh penyelenggara upaya kesehatan;
- Pemberdayaan SDMK yang efektif, efisien dan professional;
- Melaksanakan komunikasi sosial yang baik terhadap nakes dan masyarakat;
- Koordinasi lintas program dan lintas sektor.

### 2. RAPI, Adalah janji layanan perizinan kesehatan, yaitu:

- Rekomendasi kesehatan yang teregistrasi (dengan sistem pendelegasian selesai dalam 1 Hari kerja);
- Aman dijaga berkas permohonan;
- Penilaian kelayakan izin sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- Dilaksanakan oleh tenaga pengawas dan tim teknis kesehatan tanpa biaya.
  - Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain.
    Maksimal 100 kata

**SEJARAS** merupakan program yang inovatif dan berkelanjutan, mendapat dukungan Bapak Walikota Prabumulih, dikembangkan oleh inovator dengan leding sektor semua nakes dan fasyankes termasuk tenaga non kesehatan, dalam rangka membangun sistem terpadu perizinan kesehatan antara Dinas Kesehatan dan DPMPTSP, dengan mengacu pada indikator SPM dan untuk mencapai tujuan SDG's.

Kota pertama di Prov.Sum-Sel yang menerapkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan Di Bidang Kesehatan dengan tujuan utama mencapai Health Licensing Coverage (HLC).

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi

Digerakkan sejak Tahun 2013, dimulai dari diusulkannya tela'ahan staf, penertiban administrasi perizinan, dibuatnya SOP dan alur pelayanan pembinaan dan pengawasan perizinan yang efektif dan efisien, dengan menggunakan perlengkapan yang mudah dijangkau, sistem informasi menggunakan aplikasi WhatsApp dan Email.

- Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain). (Bobot 10 %)
- Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah atau unit lain).
- Jika ya, tolong jelaskan di mana dan bagaimana prosesnya.
- Maksimal 100 kata.

Program **SEJARAS** merupakan kegiatan yang kreatif yang dapat diterapkan oleh semua Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, dapat juga dikenalkan kepada Badan Kesehatan Dunia (WHO), bahkan di Negara lain yang memiliki kontur geografis dan demografis yang setara dengan kebutuhan pelayanan kesehatan seperti yang ada di Indonesia.

Program **SEJARAS** adalah konsep pelayanan pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan yang sederhana, bermutu, berkualitas dan terjangkau serta berkesinambungan. Dikembangkan sejak tahun 2013 dengan konsep tanggung jawab dan koordinasi Tenaga Pengawas Kesehatan, kemampuan tenaga kesehatan, penguatan regulasi tetang pelayanan perizinan kesehatan, dan meningkatkan minat masyarakat untuk memiliki usaha dibidang pelayanan kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan tradisional.

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
6. Sumber daya dan keberlanjutan 10%	<ul> <li>Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut?</li> <li>Langkah-langkah/strategi apa yang dilakukan inovator dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal?</li> <li>Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia?</li> <li>Maksimal 100 kata.</li> </ul>

### Program SEJARAS didukung oleh:

- a. Sumber Daya Keuangan melalui APBD, untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan yang bertujuan untuk mencapai :
  - Peningkatan cakupan perizinan kesehatan;
  - Peningkatan upaya kesehatan;
  - Peningkatan mutu dan kualitas sdmk;
  - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- b. Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi tenaga pengawas kesehatan dan tim teknis Dinkes;
- c. Sumber Daya Teknis;
- **d.** Regulasi; untuk melaksanakan SEJARAS, didasari beberapa Dasar Hukum yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan Perda Nomor 6 Tahun 2017, Perwako Nomor 67 Tahun 2018, dan SK Kadinkes Nomor 163/Kes/2018, termasuk SOP dan Alur Pelayanan.

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
	<ul> <li>Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek social, ekonomi dan lingkungan).</li> <li>Maksimal 200 kata</li> </ul>

Inisiatif ini akan terus dilaksanakan dan dipertahankan, mengingat pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan merupakan program kegiatan yang berkelanjutan.

Program **SEJARAS** membimbing petugas kesehatan untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai TPK atau sebagai tim teknis perizinan kesehatan, secara efektif dan efisien. Pelayanan perizinan kesehatan berbeda dengan pelayanan perizinan lainnya yang dikelola oleh DPMPTSP, masing-masing jenis perizinan terutama kelompok tenaga kesehatan, memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara administrasi dan teknis.

**SEJARAS** memberikan informasi bagi semua pihak, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dapat mengklasifikasikan jenis perizinan kesehatan yang menjadi kewenangan di wilayahnya, dengan pelayanan yang lebih sistematis dan konsepsitas yang baik, tentu saja dapat menjadi salah satu giat mensukseskan percepatan berusaha bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kelayakan kerja (SDG's ke-8).

Selain dukungan administrasi, Pemerintah melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretaris Daerah Kota Prabumulih memberikan dukungan dalam bentuk penguatan regulasi, atas rancangan suatu draft peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan, seperti disahkannya Perda Penyelenggaraan Kesehatan pada awal tahun 2017, yang salah satu pasalnya memuat tentang Regulasi Kesehatan (Perda Nomor 6 Tahun 2017, Pasal 74).

7. Dampak (Bobot 15%)	<ul> <li>Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan.</li> <li>Ya □ Tidak</li> </ul>
	<ul> <li>Jika ya, Jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada:</li> <li>a. Target/kelompok sasaran</li> </ul>

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi	
	<ul> <li>b. Kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran</li> <li>c. Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainya; tingkat akuntabilitas)</li> <li>Maksimal 100 kata.</li> <li>Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu Contoh: <ul> <li>ketersediaan sumber daya dan kesiapsiagaan petugas kesehatan dalam menangani malaria</li> <li>pencapaian target yang dicapai oleh Puskesmas</li> <li>Maksimal 100 kata.</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul> <li>Gambarkan/apa hasil evaluasi tersebut?         Contoh:         Hasil evaluasi formal yang dilakukan pada tahun 2016 terdapat 5 Puskesmas dengan kinerja Baik, 13 Puskesmas dengan kinerja sedang dan 6 Puskesmas memiliki kinerja yang masih kurang.     </li> </ul>	
	Maksimal 100 kata.	

Ya, **SEJARAS** memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat, petugas kesehatan dan Pemerintah. Program ini merupakan pengembangan dari program yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Program ini menciptakan suatu peningkatan mutu dan kualitas pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan, dengan pola dan konsep penguatan regulasi dan dilaksanakan dengan tata laksana koordinasi sesuai dengan jenis perizinan. Target capaian perizinan kesehatan pada nakes dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah tercapai 100% pada akhir Tahun 2018, diharapkan pada akhir Tahun 2019 perizinan kesehatan di Kota Prabumulih dapat mencapai Health Licensing Coverage (HLC).

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
diterapkan, program ini	konsep pelayanan yang mudah dipahami dan menciptakan suatu keseimbangan antara ilmu an, dan prilaku yang baik sesuai dengan N,S,P,K.
	<ul> <li>Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu</li> <li>Maksimal 100 kata</li> </ul>

Pemantauan dan pengevaluasian Program **SEJARAS**, dilaksanakan melalui kegiatan yang langsung pada substansi kegiatan, terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diterapkan sesuai dengan janji layanan perizinan kesehatan, dipantau melalui kegiatan monitoring dan evauasi kegiatan, monitoring teknis dan;atau fungsional, monitoring program (administrasi termasuk pencatatan dan pelaporan), pembinaan dan pengawasan dan pelaksanaan evaluasi.

Program **SEJARAS** juga berkaitan erat dengan rencana kebutuhan tenaga kesehatan dan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai perimbangan jumlah peningkatan dan penurunan populasi usia produktif, akselerasi jumlah penduduk, stabilitas perekonomian dan Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

- Gambarkan/apa hasil evaluasi tersebut?
- Maksimal 100 kata

Hasil evaluasi secara formal, tercatat pada tahun 2017 dari 4 RS, masih ada 2 RS yang belum 100% nakesnya yang memiliki SIP, dari ke-11 UPTD Dinkes dan jejaringnya, baru mencapai total 70% nakes yang telah memiliki SIP, dan 70% izin terdaftar laik hygiene dan izin terdaftar lainnya yang dicapai. Baru pada akhir 2018 semua nakes telah memiliki SIP, begitupun fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Prabumulih telah memiliki Izin Penyelenggaraan, baik izin baru maupun perpanjangan.

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi

Jenis perizinan kesehatan yang didelegasikan oleh Walikota Prabumulih saat ini telah mencapai 59 jenis perizinan kesehatan yang dikelola oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

- 8. Keterlibatan
  pemangku
  kepentingan
  (Menekankan
  kerjasama/kolaborasi,
  keterlibatan,
  koordinasi,kemitraan
  dan inklusif).
  Bobot 10 %
- Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi inovasi ini.
- Maksimal 200 kata.

### SEJARAS dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergi bersama:

- 1. Subbag Program dan Evaluasi Dinkes berfungsi untuk perencanaan dan penganggaran program kegiatan;
- 2. Tenaga Pengawas Kesehatan berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta menilai kelayakan perizinan kesehatan;
- 3. Tim Teknis Kesehatan bertugas melaksanakan verifikasi permohonan perizinan pada DPMPTSP;
- 4. PJ. Fasyankes berperan sebagai koordinator yang bertanggung jawab untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan;
- 5. Tenaga Kesehatan berfungsi sebagai pelaksana kegiatan pada fasyankes;
- 6. Organisasi Profesi berperan sebagai penanggung jawab yang merekomendasikan tenaga kesehatannya untuk mendapatkan perizinan kesehatan;
- 7. Masyarakat berperan sebagai pelaku usaha dibidang kesehatan;
- 8. Bagian Organisasi Setda Kota Prabumulih berperan memberikan informasi dan konsultasi terkait pelayanan publik dan regulasi pemerintahan;
- 9. Bagian Hukum Setda Kota Prabumulih berperan sebagai pemberi rekomendasi dan pendokumentasian regulasi daerah atas usulan draft peraturan perundangan dibidang kesehatan, termasuk perjanjian kerjasama;

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi

- 10.DPMPTSP Kota Prabumulih berfungsi sebagai unit kerja yang menerima permohonan perizinan kesehatan dan menerbitkan Izin Kesehatan dan Sertifikat Terdaftar terkait usaha dibidang kesehatan;
- 11.Dinkes Provinsi Sum-Sel/BP.POM/BPJS/Labkesda Provinsi/Bappeten dan instansi terkait lainnya yang berkoordinasi dengan TPK dalam hal perekomendasian perizinan kesehatan.
- 12.Institusi Pendidikan Kesehatan dan Pendidikan Formal berperan sebagai stake holder dalam rangka penelitian dan pengembangan IPTEK bidang kesehatan.

# Pelajaran yang dipetik(Bobot 10%)

- Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas.
- Maksimal 100 kata.

**SEJARAS** bukanlah satu bentuk inovasi sekali pakai, tentu saja inovasi ini terus berkelanjutan.

**SEJARAS** tidak bertentangan dengan program pemerintah sebelumnya yang telah dilaksanakan, bahkan menderivasi dari program pelayanan terpadu satu pintu, percepatan berusaha, meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, meningkatkan martabat nakes serta harmonisasi bersama masyarakat, dan menghindari terjadinya malpraktek.

**SEJARAS** memberikan wacana baru tentang strategi pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan dengan cara yang unik dan universal. Unik bermakna berbeda dari konsep pelaksanaan upaya kesehatan yang diterapkan oleh daerah lain, universal bermakna dapat diterapkan di daerah lainnya bukan hanya Daerah Kab/ Kota yang ada di dalam maupun di luar negeri.

### Judul Inovasi: SEJARAS

(Sistem Perizinan dan Rekomendasi Kesehatan 100%)

### **Inovator:**

- 1. dr.Hj.Hesti Widyaningsih, MM
- 2. Lisa Fitri, SH

### **Asal Instansi:**

Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

### **Kategori:**

Tata Kelola Pemerintahan

Tahun Kompetisi Inovasi Publik: 2019

## **SEJARAS**

## (Sistem Perizinan dan Rekomendasi Kesehatan 100%) An Hundret Percent Health Recommendation And Licensing System

#### RINGKASAN PROPOSAL

Kota Prabumulih, diusianya yang ke-18, saat ini telah menyelenggarakan 4 RS, 9 Puskesmas, 23 Pustu, 41 Poskesdes/kelurahan, 1 Labkesda, 1 BKPM, beberapa FKTP dan faskes lainnya termasuk pelayanan kesehatan tradisional jamu dan keterampilan untuk dapat melayani 188.669 jiwa penduduk yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan.

Sejak tahun 2013, inovator berkoordinasi menyusun suatu tela'ahan tentang mekanisme pelayanan perizinan kesehatan, sebab saat itu dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, tidak semua jenis izin dan non perizinan kesehatan di kelola DPMPTSP.

Logikanya, timbul satu pertanyaan, mengapa setiap Kabupaten/ Kota berbeda jumlah jenis perizinan kesehatan yang dikelola oleh DPMPTSP ? apakah Pemerintah belum mengatur tentang klasifikasi jenis perizinan dan non perizinan kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam suatu regulasi yang dapat dipedomani oleh semuanya.

**SEJARAS**, telah dilaksanakan dengan sejuta harapan, sebuah bentuk inovasi yang sederhana, mudah dipahami dan mudah diterapkan, hingga akhir tahun 2018 Kota Prabumulih telah mencapai 100% perizinan kesehatan bagi semua nakes dan faskes milik Pemerintah.

Tersedia 59 jenis perizinan dan non perizinan kesehatan yang telah didelegasikan oleh Walikota pada DPMPTSP, tercatat 75 (tujuh puluh lima) perekomendasian izin kesehatan secara keseluruhan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Kesehatan.

Tata laksana pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan dimulai dengan menggunakan pemanfaatan media whatshApp dan email yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Kesehatan yang betugas pada DPMPTSP yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tenaga Pengawas Kesehatan.

Diberikannya rekomendasi izin kesehatan dengan teknis pendelegasian dalam waktu 1 hari kerja, kecuali untuk perizinan yang memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Didukung oleh DPMPTSP yang menerbitkan izin kesehatan dalam waktu 1 hari kerja, saat ini kami terus berusaha dan berkomitmen sampai akhir tahun 2019 dapat mencapai *HLC (Health Licensing Coverage)*.

Kami mengajak semua Dinas Kesehatan di Kabupaten/ Kota se-Indonesia untuk bersama melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan yang terkoordinir, efektif dan efisien bersama **SEJARAS.** 

#### 1. Tujuan Inisiatif

Inovasi **SEJARAS** memberikan informasi terkait dengan kondisi eksistensi terhadap mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diukur dari segi profesionalitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, kemampuan petugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan.

Kota Prabumulih merupakan Kota yang strategis yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Indonesia) dengan luas wilayah 434,50 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 188.669 jiwa yang tersebar pada 6 Kecamatan, 37 Kelurahan/Desa.

Sejak tahun 2013 hingga saat ini, jumlah tenaga kesehatan yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota yang tadinya berjumlah <u>+ 900</u> orang saat ini menjadi 1.910 orang yang tersebar pada RSUD, 9 Puskesmas, 23 Pustu, 41 Poskesdes/Kelurahan, 1 Unit Labkesda serta 1 Unit BKPM. Namun demikian jumlah tersebut belum termasuk tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik BUMN/TNI/POLRI/Swasta dan perorangan serta fasilitas kesehatan lainnya termasuk sarana kesehatan tradisional, tercatat <u>+</u> 4.000-an jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan yang ada saat ini.

Inovasi ini telah dapat menjangkau semua tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota dengan jumlah cakupan 100% yang dilaksanakan secara sistematis, fleksibel, terkoordinasi dan berkelanjutan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Sehingga di akhir Tahun 2019 kami akan wujudkan HLC (Health Licensing Coverage).

### 2 Keselarasan dengan kategori yang dipilih (100 kata)

Ide utama Inovasi **SEJARAS** menjelaskan tentang:

- Pedoman dan mekanisme koordinasi kegiatan pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan yang menjadi kewenangan di daerah Kabupaten/Kota;
- Program yang memberikan dukungan kepada DPMPTSP;
- Merupakan bentuk kegiatan preventif dan promotif agar tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan terhindar dari malpraktek dan fraud;
- Dimilikinya lisensi dan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundangan sesuai kompetensi dan usaha dibidang kesehatan;
- Memastikan kepada masyarakat luas bahwa dengan tata kelola perizinan kesehatan yang baik akan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dibidang kesehatan.

### 3. Signifikansi

SEJARAS mampu memberikan beberapa dampak yang signifikan, yaitu;

- Pencapaian peningkatan perizinan/ lisensi bagi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota mencapai 100% di akhir Tahun 2018;
- Terjadi peningkatan jumlah usaha dibidang kesehatan milik masyarakat, seperti berdirinya SMK, Akbid, IRTP, Usaha Kesehatan Tradisional seperti SPA, Klinik Kecantikan, Catering, dan usaha lainnya termasuk produksi air minum kemasan dan isi ulang;
- Dalam hal kualitas lisensi, program ini menjamin terjadinya akselerasi atas mutu serta kualitas perizinan kesehatan yang diterbitkan oleh DPMPTSP;
- Dilaksanakan oleh tim secara terkoordinir, profesional, non diskriminasi dan intervensi dari pihak manapun;
- Program ini mudah dipahami, diterapkan, sederhana dan komprehensif, dapat direplikasi dan tentunya program ini berkelanjutan;
- Program ini mendapat dukungan dan kepedulian dari Pemerintah melalui pemanfaatan sumber dana APBD. Dalam pelaksanaannya, bukan hanya melibatkan penyelenggara kesehatan milik pemerintah, namun pada semua sarana kesehatan milik BUMN/Swasta/ TNI/ Polri dan milik masyarakat;
- Penguatan Regulasi, saat ini terdapat 59 jenis perizinan kesehatan yang telah didelegasikan pada DPMPTSP, meningkat dari 18 jenis perizinan di tahun 2013, 28 di tahun 2014/2015, 34 di tahun 2016/2017, dan 59 di akhir tahun 2018, belum termasuk dengan perekomendasian izin kesehatan lainnya yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

## 4. Inovasi (Kebaruan, Keunikan atau Keaslian) SEJARAS, dilaksanakan melalui;

#### 1. **M3PMK,** Yaitu:

- menyusun rencana kegiatan;
- menentukan tujuan dan sasaran kegiatan;
- melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan prinsip penguasaan seluruh penyelenggara upaya kesehatan;
- pemberdayaan SDMK yang efektif, efisien dan profesional;
- melaksanakan komunikasi sosial yang baik terhadap nakes dan masyarakat;
- Koordinasi lintas program dan lintas sektor.

### 2. **RAPI,** Adalah janji layanan perizinan kesehatan, yaitu:

- Rekomendasi kesehatan yang teregistrasi (dengan sistem pendelegasian selesai dalam 1 Hari kerja);
- Aman dijaga berkas permohonan;
- Penilaian kelayakan izin sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- Dilaksanakan oleh tenaga pengawas dan tim teknis kesehatan tanpa biaya.

**SEJARAS** merupakan program yang inovatif dan berkelanjutan, mendapat dukungan Bapak Walikota Prabumulih, dikembangkan oleh inovator dengan leding sektor semua nakes dan fasyankes termasuk tenaga non kesehatan, dalam rangka membangun sistem terpadu perizinan kesehatan antara Dinas Kesehatan dan DPMPTSP, dengan mengacu pada indikator SPM dan untuk mencapai tujuan SDG's.

Kota pertama di Prov.Sum-Sel yang menerapkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan DiBidang Kesehatan dengan tujuan utama mencapai *HLC (Health Licensing Coverage)*.

Dimulai dari diusulkannya tela'ahan staf, dibuatnya SOP dan alur pelayanan yang efektif dan efisien, dengan menggunakan perlengkapan yang mudah dijangkau, sistem informasi menggunakan aplikasi WhatsApp dan Email.

#### 5. Transferabilitas

Inovasi **SEJARAS** merupakan kegiatan yang kreatif yang dapat diterapkan oleh semua Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, dapat juga dikenalkan kepada *WHO*, bahkan di Negara lain yang memiliki kontur geografis dan demografis yang setara dengan kebutuhan pelayanan kesehatan seperti yang ada di Indonesia.

Inovasi **SEJARAS** adalah konsep pelayanan pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan yang sederhana, bermutu, berkualitas dan terjangkau serta berkesinambungan. Dikembangkan sejak tahun 2013 dengan konsep tanggung jawab dan koordinasi Tenaga Pengawas Kesehatan, kemampuan tenaga kesehatan, penguatan regulasi tetang pelayanan perizinan kesehatan, dan meningkatkan minat masyarakat untuk memiliki usaha dibidang pelayanan kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan tradisional.

### 6. Sumber Daya dan Keberlanjutan

- a. Sumber Daya Keuangan melalui APBD, yang bertujuan untuk mencapai
  - Peningkatan cakupan perizinan kesehatan;
  - Peningkatan upaya kesehatan;
  - Peningkatan mutu dan kualitas sdmk;
  - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- b. SDMK, meliputi tenaga pengawas kesehatan dan tim teknis Dinkes.
- c. Sumber Daya Teknis;
- d. Regulasi; untuk melaksanakan SEJARAS, didasari UU Nomor 32 tahun 2004, UU Nomor 36 tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2014, UU Nomor 23 tahun 2014, dan Perda Nomor 6 tahun 2017, Perwako Nomor 67 Tahun 2018, dan SK Kadinkes Nomor 163/Kes/2018, termasuk SOP dan Alur Pelayanan.

**SEJARAS** akan terus dilaksanakan dan dipertahankan, mengingat pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan merupakan program kegiatan yang berkelanjutan.

**SEJARAS** membimbing petugas kesehatan untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai TPK atau sebagai tim teknis perizinan kesehatan, secara efektif dan efisien. Pelayanan perizinan kesehatan berbeda dengan pelayanan perizinan lainnya yang dikelola oleh DPMPTSP, masing-masing jenis perizinan terutama kelompok tenaga kesehatan, memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara administrasi dan teknis.

**SEJARAS** memberikan informasi bagi semua pihak, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dapat mengklasifikasikan jenis perizinan kesehatan yang menjadi kewenangan di wilayahnya, Dengan pelayanan yang lebih sistematis dan konsepsitas yang baik, tentu saja dapat menjadi salah satu giat mensukseskan percepatan berusaha bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kelayakan kerja (SDG's ke-8).

Selain dukungan administrasi, Pemerintah melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretaris Daerah Kota Prabumulih memberikan dukungan dalam bentuk penguatan regulasi, atas rancangan suatu draft peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan, seperti disahkannya Perda Penyelenggaraan Kesehatan pada awal tahun 2017, yang salah satu pasalnya memuat tentang Regulasi Kesehatan (Perda Nomor 6 Tahun 2017, Pasal 74).

### 7. Dampak

Ya. **SEJARAS** memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat, petugas kesehatan dan Pemerintah. Program ini merupakan pengembangan dari program yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Inovasi ini menciptakan suatu peningkatan mutu dan kualitas pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan, dengan pola dan konsep penguatan regulasi dan dilaksanakan dengan tata laksana koordinasi sesuai dengan jenis perizinan. Target capaian perizinan kesehatan pada nakes dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah tercapai 100% pada akhir Tahun 2018, diharapkan pada akhir Tahun 2019 perizinan kesehatan di Kota Prabumulih dapat mencapai HLC (*Health Licensing Coverage*).

Pemantauan dan pengevaluasian Program **SEJARAS**, dilaksanakan melalui kegiatan yang langsung pada substansi kegiatan, terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diterapkan sesuai dengan janji layanan perizinan kesehatan, dipantau melalui kegiatan monitoring dan evauasi kegiatan, monitoring teknis dan;atau fungsional, monitoring program (administrasi termasuk pencatatan dan pelaporan).

Program **SEJARAS** juga berkaitan erat dengan rencana kebutuhan tenaga kesehatan dan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai perimbangan jumlah peningkatan dan penurunan populasi usia produktif, akselerasi jumlah penduduk, stabilitas perekonomian dan Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

Hasil evaluasi secara formal, tercatat pada tahun 2017 dari 4 RS, masih ada 2 RS yang belum 100% nakesnya yang memiliki SIP, dari ke-11 UPTD Dinkes dan jejaringnya, baru mencapai total 70% nakes yang telah memiliki SIP, dan 70 % izin terdaftar laik hygiene dan izin terdaftar lainnya yang dicapai. Baru pada akhir 2018 semua nakes telah memiliki SIP, begitupun fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Prabumulih telah memiliki Izin Penyelenggaraan, baik izin baru maupun perpanjangan.

Jenis perizinan kesehatan yang didelegasikan oleh Walikota Prabumulih saat ini telah mencapai 59 jenis perizinan kesehatan yang dikelola oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Dinkes.

### 8. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

SEJARAS dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergi bersama:

- a. Subbag Program dan Evaluasi Dinkes berfungsi untuk perencanaan dan penganggaran program kegiatan;
- b. Tenaga Pengawas Kesehatan berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta menilai kelayakan perizinan kesehatan;
- c. Tim Teknis Kesehatan bertugas melaksanakan verifikasi permohonan perizinan pada DPMPTSP;
- d. PJ. Fasyankes berperan sebagai koordinator yang bertanggung jawab untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan;
- e. Tenaga Kesehatan berfungsi sebagai pelaksana kegiatan pada fasyankes;
- f. Organisasi Profesi berperan sebagai penanggung jawab yang merekomendasikan tenaga kesehatannya untuk mendapatkan perizinan kesehatan;
- g. Masyarakat berperan sebagai pelaku usaha dibidang kesehatan;
- h. Bagian Organisasi Setda Kota Prabumulih berperan memberikan informasi dan konsultasi terkait pelayanan publik dan regulasi pemerintahan;
- 1. Bagian Hukum Setda Kota Prabumulih berperan sebagai pemberi rekomendasi dan pendokumentasian regulasi daerah atas usulan draft peraturan perundangan dibidang kesehatan, termasuk perjanjian kerjasama;
- j. DPMPTSP Kota Prabumulih berfungsi sebagai unit kerja yang menerima permohonan perizinan kesehatan dan menerbitkan Izin Kesehatan dan Sertifikat Terdaftar terkait usaha dibidang kesehatan;
- k. Dinkes Provinsi Sum-Sel/BP.POM/BPJS/Labkesda Provinsi/Bappeten dan instansi terkait lainnya yang berkoordinasi dengan TPK dalam hal perekomendasian perizinan kesehatan.
- 1. Institusi Pendidikan Kesehatan dan Pendidikan Formal berperan sebagai stake holder dalam rangka penelitian dan pengembangan IPTEK bidang kesehatan.

### 9. Pelajaran yang dipetik

**SEJARAS** bukanlah satu bentuk inovasi sekali pakai, tentu saja inovasi ini terus berkelanjutan.

**SEJARAS** tidak bertentangan dengan program pemerintah sebelumnya yang telah dilaksanakan, menderivasi dari program pelayanan terpadu satu pintu, percepatan berusaha, meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, meningkatkan martabat nakes serta harmonisasi bersama masyarakat, dan menghindari terjadinya malpraktek.

**SEJARAS** memberikan wacana baru tentang strategi pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan dengan cara yang unik dan universal. Unik bermakna berbeda dari konsep pelaksanaan upaya kesehatan yang diterapkan oleh daerah lain, universal bermakna dapat diterapkan di daerah lainnya bukan hanya daerah Kab/ Kota yang ada di dalam maupun di luar negeri.